

## KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA

Nomor	LPM/SOP/ /2016
Tgl. Pembuatan	September 2016
Tgl. Pemberlakuan	September 2016
Tgl. Pemberlakuan	

## STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SANKSI MAHASISWA PASCASARJANA

#### 1. TUJUAN

- a. Menjelaskan proses penetapan sanksi terhadap mahasiswa Pasasarjana.
- b. Menjelaskan jenis-jenis pelanggaran.
- c. Menjelaskan jenis-jenis sanksi.

#### 2. RUANG LINGKUP

- a. Jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa Pascasarjana.
- b. Jenis-jenis sanksi terhadap mahasiswa Pascasarjana.
- c. Prosedur-prosedur pemberian sanksi terhadap mahasiswa Pascasarjana.

#### 3. DEFINISI

- a. Sanksi Studi adalah sanksi yang diberikan kepada mahasiswa Pascasarjana yang tidak memenuhi pencapaian akademik minimal.
- b. Sanksi Administrasi Akademik adalah sanksi yang diberikan kepada mahasiswa Pascasarjana karena tidak memenuhi persyaratan administrasi akademik tertentu.
- c. Sanksi non Akademik adalah sanksi yang diberikan kepada mahasiswa Pascasarjana karena melanggar salah satu/beberapa klausul dalam Kode Etik Mahasiswa Pascasarjana.
- d. *Drop out* adalah pemberhentian Mahasiswa Pascasarjana dari statusnya sebagai Mahasiswa Pascasarjana IAIN Salatiga.

#### 4. PENGGUNA

- a. Pimpinan Institut
- b. Kepala Biro AUAK
- c. Pascasarjana IAIN Salatiga
- d. Bagian Kemahasiswaan Pascasarjana
- e. Bagian Kemahasiswaan Institut
- f. Unit kerja terkait
- g. Mahasiswa Pascasarjana

#### 5. PROSEDUR

### Sanksi Studi:

Mahasiswa pada suatu semester menempuh sks kurang dari batas minimum beban belajar yang diharuskan.

- a. Mahasiswa tersebut diberi peringatan oleh wali studi.
- b. Bila dua kali berturut-turut mendapat hasil belajar seperti tersebut di atas, maka mahasiswa tersebut diberi peringatan keras secara tertulis dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Program studi.
- c. Bila tiga kali berturut-turut mendapat prestasi belajar seperti di atas, maka mahasiswa

- dikenakan sanksi drop out.
- d. Mahasiswa pada akhir semester II tidak mampu mengumpulkan 22 sks yang bernilai 2,00 ke atas, maka mahasiswa tersebut perlu mendapat peringatan tertulis dari Ketua Program Studi.
- e. Mahasiswa pada akhir semester III tidak mampu mengumpulkan 34 sks yang bernilai minimal 2,00, maka mahasiswa tersebut diberi sanksi *drop out*.
  - Mahasiswa yang tidak menyelesaikan masa studi maksimum 8 semester dikenakan sanksi drop out.
- f. Mahasiswa yang *drop out* atau yang meninggalkan Program Pascasarjana IAIN Salatiga sebelum menyelesaikan program studinya berhak memperoleh transkrip nilai untuk semua mata kuliah yang telah ditempuhnya.
  - Mahasiswa yang terbukti melakukan peniruan/penjiplakan (plagiarism) dalam menulis tesis dikenai sanksi berupa pencopotan/pembatalan gelar kesarjanaannya.
  - Mahasiswa yang terbukti melakukan peniruan/penjiplakan (plagiarisme) dalam menulis tugas mata kuliah dikenai sanksi berupa penghapusan nilai mata kuliah tersebut.

#### Sanksi Administrasi Akademik:

- a. Mahasiswa yang tidak melakukan herrergistrasi 1 semester tanpa keterangan/alasan yang dibenarkan dan juga tidak mengajukan izin cuti pada semester yang akan berlangsung dinyatakan mengundurkan diri dan dikenakan sanksi drop out.
- b. Mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda pada semester kelulusannya dikenakan sanksi membayar UKT dan semua persyaratan wisuda yang lain.

#### Sanksi Non Akademik

Jenis-jenis pelanggaran dan jenis-jenis sanksi-sanksi non akademik diatur tersendiri dalam Kode Etik Mahasiswa Pascasarjana IAIN Salat<mark>iga. Terhada</mark>p mahasiswa yang dituduh telah melanggar Kode Etik Mahasiswa dilakukan prosedur sebagai berikut:

- a. Mahasiswa diberi pemberitahuan bahwa yang bersangkutan telah melanggar salah satu/beberapa klausul dalam Kode Etik Mahasiswa.
- b. Mahasiswa dipanggil untuk mengajukan pembelaannya di hadapan sidang Dewan Kode Etik.
- c. Apabila terbukti bersalah telah melanggar salah satu/beberapa klausul dalam Kode Etik Mahasiswa, mahasiswa yang bersangkutan dijatuhi sanksi sesuai tingkat pelanggarannya.
- d. Apabila tidak terbukti bersalah telah melanggar salah satu/beberapa klausul dalam Kode Etik Mahasiswa, mahasiswa yang bersangkutan diberikan Rehabilitasi.

#### Prosedur Pemberian Sanksi:

- **a.** Pemberian sanksi berupa *drop out* kepada mahasiswa yang bersangkutan ditetapkan dengan keputusan Rektor atas usulan Program Pascasarjana.
- **b.** Mahasiswa yang bersangkutan berhak meminta transkrip nilai mata kuliah yang telah diselesaikan.
- **c.** Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan mendaftar kembali di Program Pascasarjana IAIN Salatiga.

## 6. REFERENSI

- a. Pedoman Akademik Pascasarjana IAIN Salatiga
- b. ORTAKER IAIN Salatiga Nomor 7 tahun 2015

# 7. ALUR KERJA

# Sanksi Administrasi Akademik

			Pelaksana				Mutu Baku		
No	Aktivitas	PPs	Direktur	Rektor	Ketua Program Studi	Sya rat/ perle ngka pan	Wa ktu	Output	
1	Menyatakan mahasiswa Pascasarjana yang bersang- kutan mengundurkan diri	$\bigcirc$							
2	Mengusulkan pengenaan sanksi drop out.		•					Rekomendasi tertulis pada Rektor	
3	Memberi sanksi <i>drop out</i> kepada mahasiswa yang bersangkutan			•					
4	Memberikan transkrip nilai untuk mata kuliah yang sudah ditempuh mahasiswa tersebut		1	A Comment		1		Transkrip nilai	

# Sanksi studi

		Pelaksana					Mutu Baku			
No	Aktivitas	Dosen	Ketua Progdi	Direktu	Rektor	Sya rat/ perle ngka pan	Wa	Output		
1	Memberi peringatan lisan					Dan		KHS		
2	Memberi peringatan keras secara tertulis bila mahasiswa tersebut dua kali berturut-turut mendapat hasil belajar seperti tersebut di atas.									
3	Menyampaikan tembusan kepada Ketua Program Studi									
4	Menyampaikan kepada Dekan									
5	Mengusulkan kepada rektor sanksi drop out bila tiga kali berturut-turut mendapat prestasi belajar seperti di atas.		K					Surat Rekomendasi tertulis		
6	Mengenakan sanksi drop out									
7	Memberikan transkrip nilai mata kuliah yang sudah ditempuh		0			7		transkrip nilai mata kuliah yang sudah		



# Mahasiswa pada akhir semester II tidak mampu mengumpulkan lebih dari 22 sks yang bernilai 2,00 ke atas

No	Aktivitas	F	PELAKSAN	A		MUTU E	вики
		Dosen PA	Ketua Program Studi	Mahasiswa	Syarat/ Perleng kapan	Waktu	Output
1.	Memberikan Iaporan kepada Ketua Program Studi	$\bigcirc$					Laporan Dosen PA
2.	Mencermati isi laporan Dosen Pembimbing Akademik		•				KHS
3.	Mengecek KHS Mahasiswa						Surat Peringatan
4.	Membuat surat peringatan tertulis kepada mahasiswa yang bersangkutan	• 6			<b>6</b>		
5.	Mengundang Mahasiswa bersangkutan				6	1	

# Mahasiswa yang tidak menyelesaikan masa studi maksimum 8 semester

No	Aktivitas	PE		N	IUTU B	UKU	
		Direktur	Rektor	Program Studi	Syarat/ Perleng	Wak tu	Output
1.	Mengusulkan sanksi drop out kepada Rektor				kapan		Rekomen dasi tertulis; Salinan KTM; Rekap transkrip
2.	Memberi sanksi <i>drop</i> out kepada mahasiswa yang bersangkutan						
3.	Memberikan transkrip nilai untuk mata kuliah yang sudah ditempuh mahasiswa						transkrip nilai mata kuliah yang sudah ditempuh

# Sanksi non akademik dalam Kode Etik Mahasiswa IAIN Salatiga

No	Aktivitas	Р	ELAKSANA	4	МИТИ ВИКИ			
		Wakil Dekan III	Program Studi	Sidang Dewan KEM	Syarat/ Perleng kapan	Waktu	Output	
1.	Memberi tahu mahasiswa yang bersangkutan telah dituduh melakukan pelanggaran						Pemberitah uan tertulis disertai dengan tuduhan yang merujuk pada KEM	
2.	Mahasiswa dipanggil untuk menyampaikan di hadapan sidang		•					
3.	Mahasiswa dinyatakan tidak melanggar KEM		F		6			
6.	Memberikan rehabilitasi			9		7		
7.	Mahasiswa dinyatakan melanggar KEM							
8.	Menjatuhkan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya	5A	AI A		A			